

Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum

Muhammad Paeway Ebiem Kahar

Paralegal - Biro Pelayanan Bantuan Hukum, Indonesia

Khoirul Lukman Rahmatullah

Staff - Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Jember – Fakultas Hukum Univ. Jember, Indonesia

Faza Yuris

Universitas Jember, Indonesia

Ainul Azizah

Universitas Jember, Indonesia

Sapti Prihatmini

Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Praktik gratifikasi dan suap yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan suatu masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Sepanjang ini perumusan peraturan mengenai perbuatan gratifikasi dan suap dibedakan berdasarkan adanya yang diperjanjikan. Artinya suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Melalui putusan nomor Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst perlu dipahami lebih lanjut bagaimana putusan tersebut memaknai suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemaknaan dan interpretasi hukum terkait suap dan gratifikasi dalam putusan pengadilan tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis isi terhadap putusan pengadilan, dengan mengidentifikasi argumen hukum yang digunakan, pendekatan hukum yang diadopsi, dan pertimbangan yang diberikan oleh hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan pengadilan tersebut memberikan pengertian yang jelas mengenai suap dan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, suap diartikan sebagai pemberian atau janji pemberian kepada pejabat publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut. Sementara itu, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah atau imbalan kepada pejabat publik sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas tindakan atau keputusan yang telah diambil.

Kata Kunci: Suap, gratifikasi, tindak pidana korupsi, putusan pengadilan



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Kahar, et al. "Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum" 46-58

I. PENDAHULUAN

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang sukar diberantas di Indonesia. Dapat terlihat pada performa pemberantasan korupsi di Indonesia yang menurun pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merosot sebanyak empat poin menjadi 38 (ICW, 2021). IPK merupakan suatu alat evaluasi yang diselenggarakan oleh *Transparency International*, yang mengukur bersihnya pemerintahan suatu negara dengan nilai ukur 0 (sangat korup) hingga 100 (bersih). Korupsi melanggar hakikat penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, tujuan memakmurkan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi Indonesia pada Pasal 23 ayat (1) tersebut tidak akan terwujud selama eksistensi korupsi masih dominan.

Kekhususan tindak pidana korupsi berasal dari pengaturan tindak pidana korupsi dalam konteks hukum materiil dan dalam konteks hukum formil (hukum acara). Dalam konteks hukum materiil, UUTPK memberikan rumusan delik yang dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara; 2. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan; 3. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan; 4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang; 5. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 6. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap; 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Buku Saku Korupsi, 2023).

Tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi merupakan perbuatan melanggar hukum yang memiliki beberapa persamaan. Kedua tindakan ini melibatkan penerimaan sesuatu dari orang lain, namun perbedaannya terletak pada bukti yang diperlukan dalam tindak pidana korupsi suap menyuap. Dalam kasus korupsi suap menyuap, perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima serta bahwa pemberian tersebut memiliki pengaruh yang mendorong pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewajiban berdasarkan kewenangannya (Suryanto, 2021).

Berdasarkan penjelasan pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Tidak semua gratifikasi dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. KUHP sendiri membedakan antara dua (2) kelompok tindak pidana suap, yaitu tindak pidana memberi suap dan tindak pidana menerima suap (Alatas, 1987). Kelompok tindak pidana memberi suap subjek hukumnya adalah pemberi suap. Sedangkan tindak pidana penerima suap subyek hukumnya adalah pelayan masyarakat ataupun pejabat negara yang menerima suap (Dewi, 2015).

Salah satu contoh kasus yakni dalam putusan putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst anggota DPR RI inisial FA didakwakan atas dugaan suap karena menerima *komitmen fee* dari Direktur PT Merial Esa berinisial FD. FA dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara

selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa dengan pemberian fee kepada terdakwa bukanlah bentuk gratifikasi, melainkan adalah suap.

Pada uraian di atas, menarik untuk dijadikan bahan kajian dan analisis apakah tindakan yang dilakukan oleh penerima ataupun pemberi *fee* termasuk dalam gratifikasi atau suap terutama melalui pandangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu perlu dilihat serta dicermati bagaimana peran penegak hukum khususnya hakim dalam memutus serta dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara pidana nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

II. METODE PENELITIAN

Saat melakukan penelitian, penting untuk mengadaptasi metodologi penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang menjadi landasannya. Hal yang sama berlaku dalam penelitian hukum, yang memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari bidang ilmu lainnya. Ini karena ilmu hukum memiliki identitas yang unik dan dapat dibedakan dari disiplin ilmu lainnya (Soekanto, 2007). Peneliti memilih metode yuridis-normatif sebagai suatu pendekatan dengan cara menganalisa aspek di bidang hukum dengan memperhatikan dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang memiliki kekuatan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan artikel jurnal.

Metode pendekatan normatif yang digunakan ialah pendekatan dengan menganalisa peraturan tipikor sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Analisis data juga dilakukan pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menemukan relasi kapasitas hakim dalam penanganan perkara dengan polemic penanganan perkara korupsi di Indonesia.

III. KONSEP GRATIFIKASI DAN SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara prinsip, pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang terkait dengan jabatannya. sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS). Penjelasan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan secara jelas tentang larangan bagi pegawai negeri untuk menerima pemberian yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kewajibannya (Easter, et. al, 2014).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada kejelasan mengenai pemisahan antara tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi (Dewi, 2015). Maka dari itu pada rumusan Pasal 12B ayat (1) UUTPK menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap...” merupakan kalimat yang menimbulkan perdebatan dan multi tafsir, karena suap menyuap dirumuskan pada beberapa pasal yang berbeda pada UUTPK yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda (Suryanto, 2021). Tindak pidana gratifikasi berasal dari tindak pidana suap (omkoping) yang ada didalam KUHP (Gubali, 2013).

A. Konsep Gratifikasi secara Etimologis dan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Istilah gratifikasi mulanya berasal dari bahasa Belanda, yakni *gratificatie* yang setelah itu diadopsi menjadi bahasa Inggris menjadi *gratification*, yang memiliki arti hadiah. Istilah ini lalu muncul di beberapa negara Anglo Saxon dan Eropa kontinental. Gratification muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap (*bribery*). Terdapat dua istilah yang digunakan dalam Black’s law dictionary, yaitu gratification dan gratuity. Gratification adalah suatu *gratuity*, suatu balas jasa (*a recompense*) atau hadiah (*reward*) atas suatu pelayanan atau keuntungan (*benefit*), yang diberikan dengan sukarela, tanpa adanya bujukan atau janji. Sementara *gratuity* diartikan sebagai: suatu yang di dapatkan atau diterima tanpa adanya bargain tertentu atau bujukan; sesuatu yang diberikan dengan tanpa biaya (gratis) atau tanpa perlu dibalas; suatu hadiah (*gift*); suatu yang “*voluntary given in return for a favor or especially a service*” dengan demikian mencakup hadiah (*a bounty*), tip, suap (*bribe*) (Santoso, 2013).

Gratifikasi sering kali dijelaskan sebagai pemberian kepada aparat atau pejabat, yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang mereka ambil. Sebenarnya, pemberian telah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu. Pemberian dilakukan sebagai tanda penghargaan dan saling menghormati antara sesama manusia. Namun, pemberian tidak selalu hanya dilihat sebagai suatu tindakan yang bersifat tunggal. Terdapat tujuan lain yang mendasari pemberian, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Saat ini, pemberian ini mulai mengalami pergeseran dengan tujuan utama mencari keuntungan, seperti keuntungan ekonomi (Santoso, 2013).

Gratifikasi pada hakikatnya sama dengan pemberian atau hadiah. Dalam perkembangannya, konsep gratifikasi terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu gratifikasi positif. Gratifikasi positif merupakan pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apa pun. Gratifikasi yang semula hanya konsep murni gratifikasi saja, dan kini terpilah menjadi gratifikasi positif, yaitu gratifikasi yang wajar. Khususnya dalam konteks dunia bisnis, saat seorang pejabat negara melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan kemudian diundang untuk makan malam, hal tersebut dapat dianggap sebagai gratifikasi. Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a.) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b.) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan pemberian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika (Gubali, 2013). Kapan gratifikasi dianggap sebagai suap? Setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Akan tetapi, Ketentuan pidana gratifikasi yang disebut di atas tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerima gratifikasi wajib melaporkannya paling lambat dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut. KPK juga memiliki batas waktu 30 hari kerja sejak menerima laporan untuk menentukan apakah gratifikasi tersebut akan menjadi milik penerima atau milik negara.. Dalam Surat KPK Nomor B. 143/01-13/01/2013 tentang Himbuan Terkait Gratifikasi (Surat KPK tentang Himbuan Terkait Gratifikasi), terdapat penjelasan yang lebih rinci mengenai pemberian yang harus dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik kepada KPK maupun instansi tempat mereka bekerja.

Angka 3 Surat KPK tentang Himbuan Terkait Gratifikasi menjabarkan secara jelas mengenai pemberian-pemberian yang tidak perlu dilaporkan, yaitu:

- a) diperoleh dari hadiah langsung / undian, diskon / rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b) diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan / perlombaan / kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c) diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d) diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
- e) diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- f) diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g) diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h) diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i) diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat cinderamata; dan
- j) diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/jamuan berupa makanandan minuman yang berlaku umum.

Dari batasan-batasan di atas, perlu diperhatikan bahwa hanya pemberian dalam kualitas di atas lah yang dapat diterima sebagai gratifikasi legal yang tidak perlu dilaporkan oleh instansi yang berwenang atau KPK (Easter, et. al, 2014).

B. Konsep Suap secara Etimologis dan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum, dalam berbagai negara, istilah "suap" dikenal sebagai "bribery" yang berarti pengemis atau gelandangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian suap mencakup memberi makan ke dalam mulut, meloloh, uang sogok, dan uang pelicin. Sementara itu, "menyuap" merujuk pada memberi makan dengan memasukkan makanan ke dalam mulut, menyogok, atau memberi uang untuk kemudahan urusan. Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah "uang sogok" atau "uang pelicin" dengan penambahan kata "memberi", yang berarti memberikan uang sogok atau uang pelicin untuk memperoleh kemudahan dalam urusan (Hartono, 2019).

Lebih jauh mengenai suap, Black's Law Dictionary (6 th edition), mengartikan suap (bribe) sebagai: "*any money, goods, right in action, property, thing of value, or any preferment, advantage, privilege or emolument, or any promise or undertaking to give any, assked, given, or accepted, with a corrupt intent to induce or influence action, vote, or opinion of person in any public or official capacity.*" (Santoso, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, suap dapat didefinisikan sebagai pemberian, penawaran, atau permintaan sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa uang, barang, maupun layanan lainnya, kepada pejabat atau pihak yang memiliki wewenang atau pengaruh untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan tugas resmi atau kewenangannya. Suap terjadi ketika ada pelanggaran integritas dan etika dalam kehidupan publik, di mana kepentingan pribadi diutamakan di atas kepentingan umum. Jadi, suap sudah jelas diberikan oleh pemberi suap dengan suatu tujuan karena ingin mempermudah suatu urusan dan pemberian diberikan karena suatu jabatan tertentu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang mengatur tindak pidana suap masih berlaku, namun hingga saat ini tidak ada satu pun individu yang dituntut berdasarkan undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan oleh inklusi tindak pidana suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa penuntut umum cenderung lebih memilih menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi daripada undang-undang tindak pidana suap, karena dalam undang-undang suap terdapat ketentuan yang dianggap sulit untuk dibuktikan (Sumbodo, et. al, 2021).

Adapun definisi suap didalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap:

Pasal 2: “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”

Pasal 3: “menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”

KUHP sendiri membedakan 2 (dua) kelompok dalam tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap. Kelompok pertama disebut dengan suap aktif (*actieve omkoping*), subyek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 (Gubali, 2013). Dalam hal ini, perbedaan antara suap dan gratifikasi terletak pada adanya “kesepakatan” atau “janji”. Contohnya misal ada oknum advokat yang menemui hakim untuk memenangkan kliennya, kemudian oknum advokat tersebut menjanjikan untuk memberi sesuatu bila kliennya berhasil dimenangkan. Bila hal tersebut terjadi kesepakatan, maka hal itu dikategorikan sebagai suap. Lain halnya bila oknum advokat tersebut menemui hakim dan memberikan sesuatu tanpa adanya iming-iming tetapi patut diduga adanya maksud tertentu dari oknum advokat tersebut maka hal ini dikategorikan sebagai gratifikasi.

Namun, terdapat beberapa isu yang masih menjadi kendala terkait dengan substansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTK). Salah satu isu tersebut yakni berkaitan dengan ketentuan pidana gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Bayangkan jika gratifikasi yang dianggap suap sudah diterima, bisa jadi sudah ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan si penerima dan berpotensi merugikan negara. Tetapi, ketentuan pidananya tidaklah berlaku dikarenakan gratifikasi yang dianggap suap itu segera dikembalikan oleh penerima dalam rentang waktu 30 hari (Irawati, 2020).

Katakanlah si penerima ini dalam rentang 30 hari itu memperkirakan ada kemungkinan akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, si penerima ini bebas dari tuntutan pidana. Kita juga dapat membayangkan dari sisi pemberi gratifikasi yang dianggap suap, ia tetap bisa diadili menggunakan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang – Undang PTPK. Keadaan ini menjadi ganjil, mengingat di saat yang sama penerima suap bisa bebas melenggang.

IV. PEMAANAAN GRATIFIKASI DAN SUAP BERDASARKAN PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Dalam putusan nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, terdakwa FA didakwakan atas tindak pidana korupsi suap. Bermula ketika FD bersama dengan staffnya bertemu dengan seorang staf khusus bidang perencanaan dan anggaran di Bakamla RI yang dikenal dengan inisial AF. Selama pertemuan itu, AF menawarkan kepada FD kesempatan untuk mendapatkan proyek yang akan diadakan oleh Bakamla RI, dengan syarat bahwa FD harus mengikuti arahan dan petunjuk dari AF. AF juga menanyakan jenis barang atau produk yang dimiliki oleh PT Merial Esa, yang merupakan agen dari pabrikan Rohde & Schwarz Indonesia dan memiliki alat satelit komunikasi. Selanjutnya, AF berjanji akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak Bakamla RI dalam rangka pengadaan barang atau produk tersebut. AF juga meminta FD untuk memberikan komitmen fee sebesar 15% dari nilai pagu proyek.

Beberapa saat setelah itu, terjadi kunjungan kerja Komisi I DPR-RI ke kantor Bakamla RI di Jalan Sutomo No. 11 Jakarta Pusat, terdakwa (FA) berinteraksi dengan AF yang mengaku sebagai staf khusus kepala Bakamla RI. AF meminta terdakwa untuk berupaya meningkatkan alokasi anggaran di Bakamla RI dalam APBN-P tahun 2016. Dalam pertemuan berikutnya, AF menyatakan kepada terdakwa bahwa akan ada fee sebesar 6% dari nilai anggaran proyek yang akan disiapkan untuk pengurusan anggaran tersebut. Kemudian, dihubungi oleh inisial EA (Direktur PT Rohde and Schwarz Indonesia) yang meminta bantuan Terdakwa untuk mengupayakan alokasi proyek Satelit Monitoring di Bakamla RI agar dapat dianggarkan dalam APBN-P tahun 2016 karena proyek tersebut akan mempergunakan barang atau produk dari PT Rohde and Schwarz Indonesia dan nantinya akan dikerjakan oleh inisial FD(direktur PT Merial Esa yang merupakan agen dari Pabrikan Rohde & Schwarz) serta dijanjikan tambahan *komitmen fee* dari FD untuk Terdakwa.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut meyakini bahwa sesungguhnya Terdakwa paham dan mengerti bahwa maksud dari FD memberikan uang fee kepada Terdakwa tersebut, adalah agar alokasi anggaran untuk pengadaan Salmon dan Drone dapat dimasukkan dalam anggaran tambahan pada APBN-P tahun 2016. Dijelaskan bahwa *Komitmen fee* yang diterima oleh terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, tetapi terdakwa mengakui bahwa fee yang diterima digunakan untuk kepentingan partai. Akan tetapi, menurut majelis hakim tidak ada urusannya bila fee tersebut digunakan untuk suatu kepentingan, karena pasal yang didakwakan yakni pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah delik formiil, yang artinya dengan selesainya terdakwa menerima fee dari pemberi suap yakni FD, maka tindak pidana tersebut telah sempurna.

Adapun amar putusannya adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Pada uraian di atas, majelis hakim menafsirkan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan kategori suap. Pemaknaan gratifikasi dan suap merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penafsiran dan pemaknaan yang tepat tentang kedua konsep ini menjadi landasan untuk menentukan pelanggaran hukum dan memberlakukan sanksi yang sesuai. Melalui putusan nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memiliki pandangan yang serupa dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks pemaknaan gratifikasi dan suap.

Di sisi lain, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan metode penafsiran secara sistematis. Metode penafsiran secara sistematis yakni penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bersangkutan, atau pun dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Dalam putusan ini, hakim menghubungkan antara delik yang didakwakan dengan delik zina pada pasal 284 KUHP. Dijelaskan bahwa delik zina itu adalah delik yang berpasangan yaitu laki-laki yang terikat pasangan perkawinan dengan perempuan lain melakukan perzinahan. Jika perempuannya pasif maka dikenakan pasal pemerkosaan. Hakim menafsirkan bahwa jika dikaitkan dengan pemberian suap secara sepihak dari sisi pemberi saja maka bisa dikatakan pemerasan. Sama dengan orang memberi kepada pegawai negeri tanpa deal maka itu disebut gratifikasi.

Seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, dalam konteks suap terdapat yang namanya “kesepakatan” atau “janji” antara pemberi dan penerima. Lain halnya gratifikasi yang tanpa adanya kesepakatan atau janji tersebut. Menurut pandangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa jika tidak ada komitmen dalam melakukan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu maka disebutlah gratifikasi. Gratifikasi tidak ada komitmen atau ijab Kabul (kesepakatan).

Bahwa pasal 12 huruf a ini mirip dengan pasal 5 ayat 1 huruf a. Bedanya menerima hadiah atau janji itu patut diduga apakah ada perbuatan nyata pemberi dengan penerima suap. Kemudian terdapat keterangan ahli yang memberikan pendapat bahwa suap itu harus berpasangan karena ada ijab Kabul. Berbeda dengan gratifikasi yang tidak ada ijab Kabul. Maka menurut ahli, suap itu delik berpasangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti dan barang bukti lainnya, yaitu bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara terdakwa FA sebagai penerima fee dengan FD sebagai pemberi *fee*, majelis hakim meyakini bahwa sesungguhnya terdakwa paham dan mengerti bahwa maksud dari FD memberi uang *fee* kepada terdakwa tersebut, adalah agar alokasi anggaran untuk pengadaan salmon dan drone dapat dimasukkan dalam anggaran tambahan pada APBN-P tahun 2016. Oleh karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a ini adalah delik formil, jadi dengan telah selesainya terdakwa menerima komitmen *fee* dari si pemberi *fee* yaitu FD, maka tindak

pidana suap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a ini telah sempurna, lepas dari persoalan apakah dalam perkara ini terdakwa melakukan pengawalan anggaran atau tidak, karena terdakwa dalam jabatannya sebagai anggota Komisi I DPR dan anggota Banggar patut menduga bahwa uang yang diterimanya itu berkaitan dengan maksud dari pemberi fee untuk kawal anggaran, karena si pemberi fee mempunyai kepentingan disitu.

Menurut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, esensi dari tindak pidana suap itu adalah melindungi pegawai negeri atau penyelenggara negara agar ia dapat menjalankan jabatan / kekuasaannya dengan baik dan benar, maka jenis delik suap adalah setiap orang (dimuat dalam pasal 5 UUTPK), sehingga pasal 5 merupakan esensi dari tindak pidana suap. Sehingga suap itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 12 UU TPK ini juga mengambil dari esensi pasal 5, hanya saja penekanan pada pasal 12 huruf a ditujukan ke pegawai negeri / penyelenggara negara itu adalah hadiah atau janji itu untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu maksudnya jika pegawai negeri atau penyelenggara negara bila diangkat jabatannya pasti mempunyai tugas dan kewajibannya. Akan tetapi dalam konteks pasal 12 ini adalah tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajibannya, sehingga harus melekat dengan jabatan dulu. Maksud dari pemberian hadiah atau janji itu untuk menggerakkan orang karena pemberian hadiah atau janji, awalnya tidak memiliki niat dari kekuasaannya lalu karena ada hadiah atau janji maka ia tergerak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya itu bertentangan dengan kewajiban itu.

Terdapat persamaan antara pasal 5 ayat 2 huruf a dengan pasal 5 ayat 2 huruf b. jadi ini disebutkan hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan. Jadi kata “untuk” itu adalah kesengajaan untuk maksud tertentu, artinya ada korelasi antara pemberian - pemberian itu maksudnya di ikrar kan oleh si pemberi itu kepada si penerima. Jadi, menurut ahli dalam persidangan berpendapat bahwa tidak cukup jika hanya ada meeting of mind, tapi harus ada ijab Kabul atau adanya komitmen saling memberi. Secara kausalitas jika tidak ada janji atau pemberian maka tidak ada bertentangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara itu terhadap kewajibannya.

Pada uraian di atas jelas bahwa terdakwa dipidana berdasarkan pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 12 huruf a berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. Hakim menafsirkan pasal ini bahwa yang dimaksud dengan “... padahal diketahui atau patut menduga ... ” artinya pemberian itu harus berkorelasi dengan jabatan. Sehingga dalam konteks suap itu korelasi dengan jual beli jabatan dengan pihak-pihak pemberi suap.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur pegawai negeri / penyelenggara negara (subyek hukum), unsur yang menerima hadiah/janji dan unsur padahal diketahui atau patut menduga (unsur kesalahan) yang sering disebut *pro*

portus dolus dan *pro portus culpa* dan unsur hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur menerima hadiah atau janji artinya ada dua pihak yaitu ada yang memberi dan ada yang menerima. Kalau ada yang memberi hadiah atau janji mesti orang lain yang memberikan ke pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penerimaannya harus penyelenggara negara dan pemberinya bisa siapa saja. Bagaimana jika jabatan itu tidak relevan dengan maksud pemberi suap? Satu orang diri tidak arti dalam konteks mengambil keputusan dalam kolektif, apalagi status penyelenggara negara itu hanya sebagai anggota dan tidak mungkin bisa mengambil keputusan. Andai pun ia mempunyai kewenangan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara ia tidak akan berhasil melakukan itu. Menurut ahli yang ada dalam perkara ini berpendapat bahwa harus di lihat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jabatan yang bertentangan kewajibannya jadi harus dibuktikan yang mana bertentangan dengan jabatan itu. Jika anggota dewan yang mengusahakan anggaran itu adalah kewajibannya membahas anggaran itu. Jika ia melakukan tidak ada bertentangan dengan kewajiban maka tidak bisa dikatakan tidak bertentangan dengan kewajibannya.

V. KESIMPULAN

Suap dan gratifikasi merupakan fenomena yang signifikan sering terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi. Suap merujuk pada pemberian atau permintaan barang, uang, atau fasilitas lainnya kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang melanggar hukum. Sementara gratifikasi adalah pemberian hadiah atau janji hadiah kepada pejabat publik sebagai ungkapan terima kasih atas tindakan atau keputusan yang dilakukan dalam kapasitas resmi. Perbedaan antara suap dan gratifikasi terletak pada konteks pemberian dan tujuannya. Suap berkaitan dengan pengaruh yang diberikan kepada pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sedangkan gratifikasi lebih bersifat umum sebagai bentuk apresiasi terhadap pejabat publik yang telah bertindak sesuai dengan kewenangan dan tugasnya.

Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst memberikan interpretasi yang penting terkait suap dan gratifikasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Putusan ini menguraikan elemen-elemen yang harus ada untuk memenuhi unsur-unsur suap dan gratifikasi, termasuk unsur pemberian, penerimaan, maksud, dan dampaknya dalam tindak pidana korupsi. Melalui putusan ini, suap diartikan sebagai pemberian atau permintaan barang, uang, atau fasilitas lainnya kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang melanggar hukum. Sementara gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji hadiah kepada pejabat publik sebagai ungkapan terima kasih atas tindakan atau keputusan yang dilakukan dalam kapasitas resmi. Putusan ini menjadi preseden yang cukup penting dalam menangani kasus suap dan gratifikasi. Pengadilan memberikan penjelasan rinci mengenai alasan mengapa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi, dan menggambarkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten

terhadap suap dan gratifikasi sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi. Putusan ini memberikan sinyal bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas integritas dan etika dalam melaksanakan tugasnya. Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai suap dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Melalui putusan ini, harapannya adalah penegakan hukum terhadap suap dan gratifikasi dapat diperkuat, dan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dan pencegahan korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Hussein, 'Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi', (No Title), 1987
- Easter, Lalola, Moch Ainul Yaqin, Abdul Fatah, Lydia Purba, and Nida Zidny Paradisha, 'Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor', 2014
- Gubali, Agustina, 'Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia', *Lex Crimen*, 2.4 (2013)
- Hartono, Hartono, 'Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.1 (2019), 77-98
- Indonesia, Pemerintah Republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', 2001
- IRAWATI, DINA, 'DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI MENJADI SUAP DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)
- Korupsi, Buku Saku, 'Memahami Untuk Membasmi', Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2003
- Santoso, Topo, 'Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.3 (2013), 402-14
- Soekanto, Soerjono, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', 2007
- Sumbodo, Hashry Arum Melati Putri, and Heru Suyanto, 'EKSISTENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 MENGENAI TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.2 (2021), 327-41
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia', "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.2 (2021), 4

Watch, Indonesia Corruption, 'Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021'

Wedantha, IGAS, and AAIAA Dewi, 'Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2015